

# REMAJA SEBAGAI PELAKU PENGGUNA NARKOTIKA TERBANYAK DI INDONESIA

Putu Herdi Pradana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [putuherdipradana@gmail.com](mailto:putuherdipradana@gmail.com)

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [krisnadiyudiantara@unud.ac.id](mailto:krisnadiyudiantara@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tindak pidana penggunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat persentasenya setiap tahunnya dengan remaja atau anak dibawah 30 tahun sebagai pelakunya. Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui penyebab maraknya remaja menggunakan narkotika sebagai solusi dari permasalahan hidup mereka. Metode penulisan menggunakan penelitian normative, dimana metode ini didasarkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia dan berbagai sumber buku referensi yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika yang jika dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Rendahnya Sumber Daya Manusia para remaja serta pergaulan yang mengikuti negara yang negaranya melegalkan narkotika membuat gampang terpengaruh dan membuat kecanduan karena bagi sebagian orang memberikan efek nyaman serta membuat ketagihan tanpa memperdulikan konsekuensi penggunaan daripada narkotika.

**Kata Kunci: Remaja, Pelaku, Narkotika.**

## ABSTRACT

*Drug use crimes in Indonesia are increasing in percentage every year with teenagers or children under 30 years as the perpetrators. This writing is intended to find out the cause of the rise of adolescents using drugs as a solution to their life problems. The writing method uses normative research, where this method is based on positive laws in force in Indonesia and various reference book sources related to narcotics crimes. Based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which expressly outlines several acts ranging from importing, exporting, producing, planting, storing, distributing, and/or using narcotics which if done without control and supervision from the authorities can be categorized as criminal acts of abuse and illicit circulation of narcotics. The low Human Resources of adolescents and associations that follow countries whose countries legalize drugs make them easily influenced and addictive because for some people it has a comfortable and addictive effect regardless of the consequences of drug use.*

**Key Words: Teenager, Perpetrator, Narcotics.**

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku dan ras dimana setiap warganya mempunyai adat dan budaya yang berbeda - beda disetiap wilayahnya namun ada hal menarik dalam tatanan undang - undang yang berlaku di Indonesia dimana setiap warga negaranya wajib mematuhi berbagai peraturan hukum yang berlaku dan setiap peraturan yang ada memiliki sanksi sebagai konsekuensi dari

setiap orang yang melanggar peraturan tersebut.<sup>1</sup> Fenomena menarik saat ini yang tersaji di Indonesia adalah banyaknya remaja yang tersangkut pelanggaran hukum khususnya kasus penyalahgunaan narkotika. Rasa penasaran menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya minat pelajar atau mahasiswa yang ingin mengetahui sensasi tanpa memikirkan akibatnya, mirisnya lagi barang ilegal tersebut sangat mudah didapatkan melalui berbagai transaksi dan sudah beredar di Indonesia.<sup>2</sup>

Remaja adalah masa transisi antara masa anak-anak dan dewasa, yang biasanya dimulai pada usia 13-14 tahun dan berakhir pada usia 18-21 tahun. Masa remaja ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Ini adalah periode di mana individu mulai menemukan identitas mereka, mengembangkan keterampilan sosial, dan menghadapi tantangan baru dalam kehidupan mereka. Remaja juga sering kali mengalami tekanan dari teman sebaya, keluarga, dan masyarakat dalam hal prestasi akademik, hubungan sosial, dan eksplorasi diri.<sup>3</sup>

Pemerintah biasanya mengatur produksi dan distribusi narkotika melalui badan - badan khusus, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) di Indonesia, DEA (*Drug Enforcement Administration*) di Amerika Serikat, atau NCA (*National Crime Agency*) di Inggris. Badan-badan ini bertugas untuk mengawasi produksi, distribusi, dan penjualan narkotika, serta menindak tegas pelanggaran hukum terkait narkotika.<sup>4</sup> Pemerintah melarang penggunaan narkotika kecuali untuk tujuan medis tertentu dan dengan resep dokter. Penggunaan narkotika untuk tujuan rekreasi atau non-medis biasanya dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan juga bagaimana kebijakan penegakan hukum termasuk penangkapan, penuntutan, dan hukuman bagi mereka yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau penggunaan narkotika secara ilegal.<sup>5</sup>

Studi terdahulu dilakukan pada tahun 2023, Hardy Purbanto, Bahril Hidayat mengkaji *Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam*. Dalam penelitian ini, fokus kajiannya adalah mengenai Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja dan penyalahgunaan narkotika dalam perspektif islam<sup>6</sup>. Serta pada tahun 2023 oleh Nasir Mangaseng, Andi Purnawati, Abd. Malik Bram dengan mengkaji mengenai Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada BNNP Sulawesi Tengah) dalam artikel ini lebih menitik beratkan dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika serta Penanganan Hukum Terhadap

---

<sup>1</sup> Sudanto, Anton. 2016, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, v. 7 (1), p.138.

<sup>2</sup> Hafrida. 2016, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Hukum Padjajaran* v.3 (1), Pp. 173-191.

<sup>3</sup> Primawardani, Yuliana. 2017, "Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, v.17(4), pp.411-427.

<sup>4</sup> Kansil, Fernando L. 2015, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Diluar KUHP". *Jurnal Lex Crimen*, v. 3(3), pp 26 - 39.

<sup>5</sup> Hariyanto, Bayu P. 2018, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia". *Jurnal Daulat Hukum*, v 1(1), pp.201-210.

<sup>6</sup> Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). *Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam*. Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, v. 20 (1), Pp. 1-13.

Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika di BNNP Sulawesi Tengah. Dimana dalam fokus penelitian mengenai Penelitian ini jika dibandingkan dengan beberapa studi terdahulu memiliki kesamaan dari segi topik, yaitu sama sama membahas mengenai bagaimana tidak pemerintah maupun aparat hukum dalam penanganan hukum khususnya pelaku anak dalam penggunaan narkotika serta apa saja sanksi yang diberikan bagi pelaku tidak pidana pengguna narkotika bagi remaja, <sup>7</sup> maka dari padahal tersebut perlu adanya pernyataan kebaruan dari kajian ilmiah yang dilakukan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari penjabaran latar belakang diatas, penulis memiliki gagasan permasalahan yang perlu dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan pemerintah terkait remaja yang menjadi pelaku pengguna narkotika terbanyak di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi remaja yang merupakan pelaku tindak pidana penggunaan narkotika?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Dari penjabaran rumusan masalah diatas penulis memiliki beberapa tujuan dibuatnya penelitian ini diantaranya mengetahui tindakan pemerintah terhadap penanganan remaja yang menjadi pelaku pengguna narkotika terbanyak di Indonesia dan mengetahui penerapan sanksi bagi remaja yang merupakan pelaku tindak pidana penggunaan narkotika?

## **2. Metode Penelitian**

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statutory Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) serta pendekatan analisis (*Analytical Approach*). Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. <sup>8</sup>

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Tindakan Pemerintah Terkait Remaja Yang Menjadi Pelaku Pengguna Narkotika Terbanyak di Indonesia.**

Dalam merespon banyaknya pelanggaran yang dilakukan remaja terkait penggunaan narkotika pemerintah terlebih dahulu mendalami faktor penyebab para remaja menggunakan narkotika. Remaja sendiri menurut penulis belum bisa dikatakan dewasa namun masa peralihan menuju dewasa dimana dalam perjalanan mencapai kedewasaan adalah masa paling riskan karena dipengaruhi oleh berbagai unsur salah satunya unsur pergaulan dan pendidikan karakter oleh orang tua. Dikatakan seorang remaja bermahasil menjadi dewasa tidak dipungkiri atas keberhasilan orang tua mendidik anaknya dan tidak terjerumus kedalam pergaulan babas, maksud dari pada

---

<sup>7</sup> Mangaseng, N. M., & Purnawati, A. M. (2019). ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Pada BNNP Sulawesi Tengah). *Jurnal Kolaboratif Sains*, v 2(1). Pp 1670-1683

<sup>8</sup> Mukti Fajar N. D & Achmad.Y, (2013), *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). h. 90

pergaulan bebas adalah seorang remaja menjadi pelaku tindak pidana yang dalam cangkupan luas melakukan tindakan kriminal.<sup>9</sup>

Narkotika menurut penulis merupakan zat - zat yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan/atau psikis, serta dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan. Narkotika juga sering disebut sebagai obat terlarang atau obat terlarang. Beberapa contoh narkotika adalah heroin, kokain, ganja, dan amfetamin. Narkotika biasanya digunakan untuk tujuan rekreasi atau untuk menghilangkan rasa sakit, tetapi penggunaan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan ketergantungan dan bahaya serius bagi kesehatan.<sup>10</sup> Keterkaitan remaja dengan narkotika ialah berawal dari rasa penasaran dimana sensasi yang ditimbulkan oleh salah satu jenis narkotika tersebut membuat keterikatan dalam diri yang membuat rasa penasaran menjadi kecanduan hal tersebut yang membuat banyak remaja terjerumus dengan terus mengkonsumsi barang ilegal tersebut.<sup>11</sup>

Mengutip artikel dari Badan Narkotika Nasional tanggal 11 September 2019, bahwa faktor penyebab remaja menggunakan narkotika sebagai berikut:<sup>12</sup>

#### **Faktor Kepribadian.**

Seorang remaja dapat terjerumus ke dalam dunia Narkotika karena kurangnya pengendalian diri dimana seorang kurangnya pengetahuan mengenai narkotika dan kurangnya rasa percaya diri seseorang karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Berlaku juga bagi seorang yang sedang frustrasi yang biasanya seorang mengalami permasalahan keluarga menggunakan narkoba untuk menghilangkan rasa cemasnya serta pola hidup mewah yang tidak kalah penting dimana seorang yang dengan ekonomi menengah keatas yang merasa memiliki segalanya dan menganggap rasa dari narkoba tersebut memberikan sensasi euphoria yang membuatnya lupa akan efek samping narkotika tersebut.

#### **Faktor Keluarga.**

Kurangnya kontrol dari keluarga karena sibuk dengan urusan masing - masing membuat remaja kerap kehilangan arah dan merasa memiliki kebebasan penuh untuk melakukan apapun sesuai kehendaknya. Kurangnya rasa tanggung jawab antara masing - masing individu dalam keluarga tersebut membuat ketidaksiplinan muncul sehingga remaja cenderung salah pergaulan.

#### **Faktor Lingkungan.**

Kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang bahaya narkoba juga dapat mempengaruhi remaja, Kurangnya pengetahuan tentang dampak negatif narkoba juga dapat mempengaruhi remaja. Jika remaja tidak menyadari bahaya narkoba, mereka lebih mungkin untuk mencobanya.

Tindakan pencegahan pemerintah terhadap banyaknya remaja menggunakan narkotika sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Sudanto, A. 2017, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia". *Jurnal Hukum ADIL* v.8 (1), pp.137-161

<sup>10</sup> Supriyadi. 2015, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus." *Jurnal Mimbar Hukum*, v. 27(3), pp. 390-402.

<sup>11</sup> Zahra, A. 2017, "Penerapan Asas Ultimatium Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkoba". *Jurnal Law Reform*, v 13(1), pp.18-29.

<sup>12</sup> Humas BNN, "Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan". Januari 2019, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2024 Pukul 23.40.

- a. Pendidikan dan Kesadaran. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program pendidikan dan kesadaran tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah dan masyarakat. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba dan mencegah remaja dari terlibat dalam penggunaan narkoba.
- b. Penegakan Hukum. Pemerintah telah meningkatkan penegakan hukum terhadap penggunaan narkoba di kalangan remaja. Ini termasuk penangkapan, penuntutan, dan hukuman bagi mereka yang terlibat dalam penggunaan narkoba secara ilegal.
- c. Rehabilitasi. Pemerintah juga telah meluncurkan program-program rehabilitasi untuk membantu remaja yang telah terjerat dalam penggunaan narkoba. Program-program ini bertujuan untuk membantu remaja mengatasi ketergantungan mereka dan kembali ke masyarakat.
- d. Kerja Sama Internasional. Pemerintah juga bekerja sama dengan pemerintah negara lain dan organisasi internasional untuk mengatasi masalah narkoba secara global. Ini termasuk kerja sama dalam hal penegakan hukum, pendidikan, dan pencegahan.
- e. Pengobatan Pengganti Narkoba. Pemerintah juga telah meluncurkan program-program pengobatan pengganti narkoba untuk membantu remaja yang telah terjerat dalam penggunaan narkoba. Program-program ini bertujuan untuk membantu remaja mengatasi ketergantungan mereka dan kembali ke masyarakat.
- f. Pengembangan Alternatif. Pemerintah telah mengembangkan alternatif bagi remaja yang terlibat dalam penggunaan narkoba, seperti program-program pelatihan kerja dan pendidikan yang bertujuan untuk membantu remaja meningkatkan keterampilan mereka dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
- g. Pengawasan Orang Tua dan Masyarakat. Pemerintah mendorong pengawasan orang tua dan masyarakat terhadap remaja mereka untuk mencegah mereka terlibat dalam penggunaan narkoba. Ini termasuk memberikan informasi tentang tanda-tanda penggunaan narkoba dan cara mengatasi masalah tersebut.
- h. Pengembangan Kebijakan. Pemerintah juga terus mengembangkan kebijakan untuk mengatasi masalah penggunaan narkoba di kalangan remaja. Ini termasuk pengembangan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba, meningkatkan penegakan hukum, dan meningkatkan akses ke program-program rehabilitasi.<sup>14</sup>

### **3.2. Penerapan Sanksi Bagi Remaja Yang Merupakan Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Narkoba**

Secara hukum positif pengaturan penggunaan narkoba ada pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam peraturan tersebut disebutkan juga ada beberapa jenis – jenis narkoba yaitu ganja, heroin, kokain, shabu, ecstasy, ketamine,

---

<sup>13</sup> Anggreni, D. 2015, “Dampak Bagi Pengguna Narkoba, Psikotropika Dan Zat Adiktif (Napza)”. *Jurnal Sosiatri – Sosiologi*, v 3(3), pp. 37-51.

<sup>14</sup> Hartanto, Wenda. 2017, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba dan Obat – Obatan terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Kedaulatan dan Keamanan Negara”. *Jurnal Hukum dan HAM*. v 14(1), pp.1-16.

lysergide, ermin-5, dan masih banyak lagi. Sanksi tentang narkoba yang tertera pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut:

Pasal 111 ayat (1) mengenai kepemilikan tanaman ganja, menyebutkan bahwa:

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”*.

Pasal 113 ayat (1) dan (2) mengenai orang yang membuat narkoba, menyebutkan bahwa:

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*.

*“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”*.

Pasal 114 ayat (1) mengenai pengedar narkoba, menyebutkan bahwa:

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Pasal 115 ayat (1) terkait kurir, menyebut bahwa:

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”*

Pemerintah sebagai penanggung jawab masa depan para remaja juga memberikan penanggulangan secara preventif dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Pendidikan dan Konseling: Remaja yang terlibat dalam penggunaan narkoba sering kali diberikan pendidikan dan konseling tentang bahaya narkoba dan cara menghindarinya.
- b. Pengawasan Orang Tua: Remaja yang terlibat dalam penggunaan narkoba mungkin diberikan pengawasan yang lebih ketat oleh orang tua mereka.
- c. Pengawasan Probasi: Remaja yang terlibat dalam penggunaan narkoba mungkin ditempatkan di bawah pengawasan probasi, yang berarti mereka harus mematuhi aturan tertentu dan mungkin diperiksa secara teratur oleh petugas probasi.

---

<sup>15</sup> R. G. Raja Gukguk, and N. S. P. Jaya, 2017, "Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. v 1(3), pp. 337-351.

- d. Pengalihan ke Sistem Peradilan Pemuda: Di beberapa negara, remaja yang terlibat dalam penggunaan narkoba mungkin diadili di bawah sistem peradilan pemuda, yang memiliki prosedur dan sanksi yang berbeda dari sistem peradilan dewasa.
- e. Pengalihan ke Program Rehabilitasi: Remaja yang terlibat dalam penggunaan narkoba mungkin diarahkan ke program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk remaja.
- f. Pengalihan ke Program Pengobatan Pengganti Narkoba: Remaja yang terlibat dalam penggunaan narkoba mungkin diarahkan ke program pengobatan pengganti narkoba, yang bertujuan untuk membantu mereka mengatasi ketergantungan mereka pada narkoba.
- g. Pengalihan ke Program Pengawasan Penggunaan Narkoba: Remaja yang terlibat dalam penggunaan narkoba mungkin diarahkan ke program pengawasan penggunaan narkoba, yang bertujuan untuk membantu mereka mengurangi atau menghentikan penggunaan narkoba mereka.
- h. Pengalihan ke Program Pendidikan Alternatif: Remaja yang terlibat dalam penggunaan narkoba mungkin diarahkan ke program pendidikan alternatif, yang bertujuan untuk membantu mereka menyelesaikan pendidikan mereka dan menghindari penggunaan narkoba di masa depan.
- i. Pengalihan ke Program Pemuda: Remaja yang terlibat dalam penggunaan narkoba mungkin diarahkan ke program pemuda, yang bertujuan untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan lainnya yang dapat membantu mereka menghindari penggunaan narkoba di masa depan.

Dari banyaknya metode yang tertera yang paling relevan penanganannya adalah rehabilitasi dan sudah banyak dilakukan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan remaja itu sendiri. Namun tidak semua orang dapat melakukan rehabilitasi salah satunya seorang yang sudah pernah melakukan tindak pidana serupa namun masih mengulangnya sangat tidak mungkin untuk direhabilitasi kembali.<sup>16</sup> Proses rehabilitasi pengguna narkoba merupakan serangkaian langkah dan tindakan yang bertujuan untuk membantu seseorang yang telah terjerat dalam penggunaan narkoba untuk kembali ke kehidupan yang sehat dan produktif. Proses ini biasanya melibatkan beberapa tahap, diantaranya:

- a. Detoksifikasi. Tahap ini bertujuan untuk membersihkan tubuh dari zat-zat narkoba yang telah dikonsumsi. Detoksifikasi dapat dilakukan di rumah sakit atau pusat rehabilitasi, dan biasanya melibatkan pengawasan medis untuk mengurangi gejala-gejala penarikan yang mungkin timbul.
- b. Edukasi. Setelah detoksifikasi, individu yang sedang direhabilitasi akan diberikan informasi tentang bahaya penggunaan narkoba, dampaknya terhadap kesehatan, dan cara-cara untuk menghindari kembali ke kebiasaan buruk tersebut.
- c. Konseling. Konseling atau terapi psikologis adalah bagian penting dari proses rehabilitasi. Ini membantu individu untuk mengidentifikasi penyebab penggunaan narkoba, mengatasi masalah emosional atau psikologis yang mungkin mendasarinya, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi godaan untuk kembali menggunakan narkoba.

---

<sup>16</sup> Andi Dasril Dwi Darmawan. 2015, "Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Peredaran Narkoba Berdasarkan Hukum Indonesia". *Jurnal ilmu hukum Hermeneutika*. v 5(2), pp. 15-23.

- d. Pendukung. Mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, dan kelompok pendukung seperti *Narcotics Anonymous* (NA) atau *Alcoholic Anonymous* (AA) dapat membantu individu yang sedang direhabilitasi untuk tetap berkomitmen pada proses pemulihan mereka.<sup>17</sup>
- e. Perubahan gaya hidup. Proses rehabilitasi juga melibatkan perubahan gaya hidup yang sehat, termasuk menjaga pola makan yang seimbang, berolahraga secara teratur, dan menghindari situasi atau lingkungan yang dapat memicu kembali penggunaan narkoba.
- f. Pemantauan. Setelah selesai dengan program rehabilitasi, individu tersebut mungkin perlu terus dipantau dan mendapatkan dukungan untuk mencegah kembali ke kebiasaan buruk.
- g. Pengembangan keterampilan: Dalam beberapa kasus, individu yang sedang direhabilitasi mungkin perlu mengembangkan keterampilan baru atau mendapatkan pelatihan untuk membantu mereka menemukan pekerjaan atau memulai bisnis mereka sendiri.

Proses rehabilitasi pengguna narkoba dapat berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, tergantung pada tingkat ketergantungan dan masalah yang mendasarinya. Penting untuk diingat bahwa proses ini membutuhkan komitmen dan kerja keras dari individu yang sedang direhabilitasi, serta dukungan yang kuat dari keluarga dan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan seorang yang menggunakan proses rehabilitasi tidak akan menggunakan narkoba kembali.<sup>18</sup>

#### 4. Kesimpulan

Tindakan pencegahan pemerintah terhadap banyaknya remaja menggunakan narkoba untuk menyelamatkan masa depan bangsa, yaitu dengan meluncurkan berbagai program pendidikan dan kesadaran tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah dan Masyarakat, meningkatkan penegakan hukum terhadap penggunaan narkoba di kalangan remaja, proses rehabilitasi bagi remaja yang telah terjerat dalam penggunaan narkoba, bekerja sama dengan pemerintah negara lain dan organisasi internasional untuk mengatasi masalah narkoba secara global serta meluncurkan program-program pengobatan pengganti narkoba untuk membantu remaja yang telah terjerat dalam penggunaan narkoba serta Penerapan sanksi bagi remaja yang merupakan pelaku tindak pidana penggunaan narkoba sesuai dengan undang – undang no 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Yang termasuk narkoba adalah ganja, heroin, kokain, shabu, ecstasy, ketamine, lysergide, ermin-5, dan masih banyak lagi. Sanksi bagi para pelaku narkoba beragam dari pemakai, pengedar atau pemilik.

---

<sup>17</sup> Intan Permata Sari. 2019, "Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkoba". *Jurnal analogi Hukum*, v 1(1), p. 106.

<sup>18</sup> Titik Srik Astutik. 2022, "Peranan Asesmen Oleh Badan Narkoba Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*. v 9 (1), p.116.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Mukti Fajar N. D & Achmad.Y, (2013), *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). p. 90

### Jurnal:

Andi Dasril Dwi Darmawan. 2015, "Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Berdasarkan Hukum Indonesia". *Jurnal ilmu hukum Hermeneutika*. v 5(2), pp. 15-23.

Anggreni, D. 2015, "Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif (Napza)". *Jurnal Sosiatri - Sosiologi*, v 3(3),pp. 37-51.

Hafrida. 2016, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Hukum Padjajaran* v.3 (1), Pp. 173-191.

Hariyanto, Bayu P. 2018, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia". *Jurnal Daulat Hukum*, v 1(1), pp.201-210.

Hartanto, Wenda. 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat - Obatan terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Kedaulatan dan Keamanan Negara". *Jurnal Hukum dan HAM*. v 14(1), pp..1-16.

Intan Permata Sari. 2019, "Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika". *Jurnal analogi Hukum*, v 1(1), p. 106.

Kansil, Fernando L. 2015, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Diluar KUHP". *Jurnal Lex Crimen*, v. 3(3), pp 26 - 39.

Mangaseng, N. M., & Purnawati, A. M. (2019). *ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Pada BNNP Sulawesi Tengah)*. *Jurnal Kolaboratif Sains*,v 2(1). Pp 1670-1683

Primawardani, Yuliana. 2017, "Pendekatan Humanis Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, v.17(4), pp.411-427.

Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). *Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam*. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, v. 20 (1), Pp. 1-13.

R. G. Raja Gukguk, and N. S. P. Jaya, 2017, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. v 1(3), pp. 337-351.

Sudanto, A. 2017, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia". *Jurnal Hukum ADIL* v.8 (1), pp.137-161

Sudanto, Anton. 2016, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, v. 7 (1 ), p.138.

Supriyadi. 2015, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus." *Jurnal Mimbar Hukum*, v. 27(3), pp. 390-402.

Titik Srik Astutik. 2022, "Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*. v 9 (1), p.116.

Zahra, A. 2017, "Penerapan Asas Ultimatium Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkoba". *Jurnal Law Reform*, v 13(1), pp.18-29.

**Internet:**

Humas BNN, "Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan". Januari 2019,  
<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

**Undang-Undang:**

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika